



PUTUSAN
Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IBRAHIM,SH.,MH & FATWA ALYUSAK, SH., Tempat tanggal lahir, Kendari 24 Juni 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Jalan Made Sabara II No. 9a Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan S1 Ilmu Hukum, No KTA Peradi-16.00492 Masing-masing sebagai Advokat/Pengacara, Berkantor di Jl. Made Sabara II No 9 A Kelurahan Korumba Kota Kendari ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Guntur Iskandar :

1. **Hj. SITTI HASRIAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Walisongo Lorong Delima No 5 RT/RW 002/005 Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan.
2. **Ir. Hj. ERMAWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Walisongo Lorong Delima No 5 RT/RW 002/005 Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan.
3. **TAKDIR ALI IMRAN**, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Poros Nanga-Nanga RT/RW 008/003 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman (domisili) hukum di kantor kuasanya tersebut diatas;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

- I. **LABAUDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat di Perumahan BTN Griya Baruga Indah RT/RW 010/004 Kelurahan Baruga



Kecamatan Baruga Kota Kendari; **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.**

II. **LIMAYANTI**, Pekerjaan Swasta, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat di Jalan Poros Nanga-Nanga RT/RW 008/003 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari **selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.**

III. **TEPO**, Pekerjaan Swasta, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Beralamat di jalan Poros Nanga- Nanga RT/RW 008/003 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari **selanjutnya disebut sebagai Tergugat III**

IV. **AMIRUDIN BONA**, Pekerjaan Swasta, laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat di Jalan Mayjen Katamso RT/RW 004/002 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari **selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Kdi, Tanggal 24 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Kdi, 06 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 November 2017 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Oktober 2017 dalam buku Register Nomor :524/Pdt/XI/2017/PN.Kdi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Guntur Iskandar berdasarkan surat keterangan waris yang di tanda tangani oleh lurah baruga tertanggal 17 Oktober 2017.
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, peninggalan Almarhum suami orang tua para penggugat seluas kurang lebih seluas 20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Nanga - Nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan GS 493 tahun 1981. Atas nama Guntur Iskandar.

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-Nanga
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Guntur Iskandar

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Amirudin Bona Tergugat IV
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Poros Nanga-Nanga
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Husen
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah penggugat GS No :492 tahun 1981

3. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari warisan peninggalan suami orang tua para penggugat Almarhum Guntur Iskandar yang di peroleh dari tanah negara bebas yang di berikan kepada perwira-perwira Tentara nasional Indonesia Korem 143 Haluoleo oleh Bupati Kendari.
4. Bahwa sejak pemberian tanah tersebut berupa hutan lebat dan selanjutnya suami / orang tua para penggugat Almarhum Guntur Iskandar mengolah secara terus-menerus dengan cara membersihkan dan menanam jambu mete.
4. Bahwa secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seizin suami / orang tua para penggugat, para tergugat memasuki dan menguasai tanah milik para tergugat secara tidak sah dan melawan hukum. Dengan ukuran penguasaan masing-masing sebagai berikut :
 - a. *Tergugat I menguasai tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 5.000 M2 dengan batas-batas penguasaan adalah;*
 - sebelah utara berbatas dengan tanah milik para penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Husen
 - sebelah selatan dengan jalan poros nanga-nanga.
 - sebelah barat berbatas dengan tanah para penggugat dikuasai oleh tergugat II.
 - b. *Tergugat II menguasai tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 2.500 M2 dengan batas-batas penguasaan adalah;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah utara berbatas dengan tanah milik para penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV.
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah para penggugat di kuasai oleh tergugat I
 - sebelah selatan dengan jalan poros nanga-nanga.
 - sebelah barat berbatas dengan tanah para penggugat dikuasai oleh tergugat III
- c. *Tergugat III menguasai tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 2500 M2 dengan batas-batas penguasaan adalah;*
- sebelah utara berbatas dengan tanah milik para penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV.
 - sebelah Timur berbatas tanah para penggugat di kuasai oleh tergugat II
 - sebelah selatan dengan jalan poros nanga-nanga.
 - sebelah barat berbatas dengan tanah para penggugat GS nomor : 492 tahun 1981 dikuasai oleh Minhar
- d. *Tergugat IV menguasai tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 10.000 M2 dengan batas-batas penguasaan adalah;*
- sebelah utara berbatas dengan tanah tergugat IV
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Husen
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah milik para penggugat yang dikuasai tergugat I, II dan III .
 - sebelah barat berbatas dengan tanah para penggugat GS nomor : 492 tahun 1981
5. Bahwa saat ini tanah milik penggugat tersebut dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh para tergugat dengan mengakui, menguasai dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik penggugat tersebut;
6. Bahwa perbuatan para tergugat, yang menguasai, mengakui dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkan tanah milik penggugat tersebut sangat jelas merupakan tindakan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu penggugat berhak menuntut ganti kerugian;
7. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut, penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan kepada para tergugat agar tidak mengakui, menguasai dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh para



tergugat, olehnya itu terpaksa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kendari;

8. Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, berkenan memerintahkan para tergugat dan siapapun juga yang berkaitan dengan tanah tersebut, agar tidak melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa;
9. Bahwa untuk menghindari itikat buruk para tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan melakukan penyitaan terhadap tanah obyek sengketa;
10. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan penggugat merupakan alat bukti sempurna olehnya itu penggugat memohon putusan Uit voerbaar bij voorraad yakni putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu walupun adanya banding dan kasasi dari para tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini para Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan para tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrah);
2. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000.- setiap hari, dalam hal tergugat tidak mentaati putusan pengadilan

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Guntur Iskandar
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 20.000 M (Dua Puluh Ribu Meter persegi) yang terletak di nanga nanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan baruga Kecamatan baruga Kota Kendari, berdasarkan GS 493 tahun 1981. Atas nama Guntur Iskandar.

5. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai, mengakui dan menghalang-halangi penggugat memanfaatkan tanah hak miliknya adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa sertifikat, akta-akta dan surat-surat lainnya, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki dan dibuat oleh para tergugat maupun pihak lain dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
7. Menghukum para tergugat dan siapapun juga yang berkaitan dengan obyek sengketa, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat menyatakan banding atau kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
9. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat maupun para Tergugat masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **KHUSNUL KHATIMAH,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSITERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur) oleh karena Penggugat tidak menyebut secara tegas tanah yang menjadi obyek sengketa;
3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kurang pihak, oleh karena H. LAPEHA sebagai orang tua Tergugat 2, LIMAYANTI, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas dalam jawaban tergugat I sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan penggugat poin, 1 tentang keterangan Ahli Waris yang di tandatangani oleh Lurah Baruga tanggal 17 Oktober 2017, adalah surat keterangan yang masih memerlukan pertanyaan sejauh mana surat keterangan tersebut mempunyai kekuatan hukum karena yang berhak mengeluarkan surat penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang memeluk Agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang ber-Agama diluar Agama Islam;
2. Bahwa dalil penggugat poin 2,3,4 yang menyatakan bahwa para penggugat mempunyai sebidang tanah peninggalan dari orang tua mereka Guntur Iskandar GS. 493 tahun 1981 atas pemberian Bupati terhadap Perwira-Perwira Korem, atas dalil gugatan tersebut Tergugat I dengan ini menyatakan menolak secara tegas, oleh karena tanah-tanah tersebut yang diklaim oleh para penggugat adalah milik masyarakat Desa Lepo-Lepo (sekarang masuk wilayah Kel. Baruga) pada waktu itu, sedangkan yang diberikan kepada pemerintah hanya **lokasi tempat pemukiman Tapol** (Tahanan Politik) itupun hanya kurang lebih 100 Ha dan Lokasi Tapol ini jauh dari tanah yang diklaim para penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 5,6,7, yang menyatakan bahwa para tergugat menguasai secara melawan hukum tanah penggugat, maka dengan ini tergugat I menyatakan menolak secara tegas dalil tersebut karena tergugat I memperoleh tanah tersebut secara jelas yaitu dengan cara membeli dari SITI SAENAB (almarhumah) pada tahun 2002 sedangkan SITI SAENAB (almarhumah)



membeli/menperoleh saudara NGGUDE (almarhum) pada tahun 1986, sedangkan Almarhum NGGUDE menguasai/ memiliki tanah tersebut secara turun temurun dari orang tuanya, sedangkan makam/kuburan Almarhum NGGUDE terletak di dalam wilayah tanah yang diklaim oleh para penggugat (bukti terlampir);

4. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 11 yang menyatakan bukti kepemilikan penggugat adalah bukti sempurna, maka dengan ini Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas, dengan alasan bahwa sepengetahuan tergugat yang menjadi bukti sempurna tersebut adalah Sertifikat Hak Milik;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat yang tidak ditanggapi satu persatu oleh tergugat I untuk selebihnya dianggap ditolak;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pokok perkara tersebut di atas, maka setidaknya-tidaknya gugatan para penggugat tersebut dapat dinyatakan ditolak secara keseluruhan dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat I konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi selanjutnya dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada masing-masing:

- (1). Hj. SITI HASRIAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Agama Islam, Pendidikan SMA tempat tinggal Jl. Walisonggo Lorong Delima No. 5 RTIRW 002/005 Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan
(Tergugat 1 Rekonvensi)

- (2) Ir. Hj. ERMAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Agama Islam, Pendidikan SMA tempat tinggal J1. Walisonggo Lorong Delima No.5 RTIRW 002/005 Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan
(Tergugat 2 Rekonvensi);

- (3) TAKDIR ALI IMRAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMA tempat tinggal di J1. Poros Nanga-Nanga. RTIRW 008/003 Ke1. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (Tergugat 3 Rekonvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang terurai dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi 1 memperoleh/menguasai sebidan tanah yang terletak di Jln. Nanga-Nanga Kelurahan Baruga dengan luas 7.798,75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sdr. Lapeha (H. Lapeha)
Sebelah Timur : Sdr. Amiruddin
Sebelah Selatan : Sdr. ManusiLahusen
Sebelah Barat : Jalan
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi 1 menguasai tanah miliknya sebagaimana poin 3 tersebut dengan cara membeli dari SIITI SAENAB (almarhumah) pada tahun 2002 sedangkan SIITI SAENAB (almarhumah) membeli memperoleh saudari NGGUDE (almarhum) pada tahun 1986, sehingga cara penguasaan Penggugat Rekonvensi 1 atas tanah miliknya tersebut adalah sesuai dengan prosedur hukum;
5. Bahwa selama kurang 15 (lima belas) tahun Penggugat Rekonvensi 1 membeli dan menguasai tanah tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai miliknya, hal ini juga disampaikan oleh SITI SAENAB (Almarhumah) kepada Penggugat Rekonvensi 1 bahwa kalau selama SIITI SAENAB (Almarhumah) membeli dari Almarhum NGGUDE tidak pernah ada orang yang datang mengakui atau mengklaim tanah tersebut;
6. Bahwa dengan dilakukannya gugatan ini Penggugat 1 Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus perkara a quo;
7. Bahwa untuk menjamin pembayaran terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat 1 Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulya meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebuah rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Nanga-Nanga RTIRW 008/003 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari milik Tergugat 3 Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Penggugat 1 Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulya yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa gugatan para penggugat adalah kurang pihak dan tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunanya yang terletak di jln. Nanga-Nanga Kel. Baruga milik/kepunyaan Tergugat 3 Rekonvensi;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, III dan IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan penggugat cacat formil karena mengandung error in persona, sebagai berikut:

a. Diskualifikasi in person

Bahwa Penggugat III (TAKDIR ALI IMRAN) tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai penggugat, oleh karena Penggugat III hanyalah anak angkat dibawah tangan dari Almarhum H. Guntur Iskandar dan bukanlah ahli waris yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 c Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tidak mempunyai hak mengajukan gugatan dalam perkara ini. Maka, sesuai hukum gugatan penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

b. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)



Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, oleh karena senyatanya sesuai luas objek sengketa yang didalilkan yaitu kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) masih banyak pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut yang salah satunya adalah H. LAPEHA. Oleh karena banyaknya pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut yang salah satunya adalah H. LAPEHA namun tidak ditarik sebagai tergugat maka gugatan para Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Sehingga, gugatan para Penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan para Penggugat cacat formil karena mengandung error in objecto

Bahwa sebagaimana dalil surat gugatan luas objek sengketa yaitu kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang sesuai faktanya memilah-milah pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat atau tidak semua pihak yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa ditarik sebagai tergugat, maka menyebabkan tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa juga dipilah-pilah atau melompat-melompat, hal demikian menjadikan surat gugatan para Penggugat mengandung error in objecto. Sehingga, gugatan para Penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan pula bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap terulang dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil para Penggugat angka 1 dalam surat gugatnya. Oleh karena dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada sebagaimana senyatanya bahwa Penggugat III (TAKDIR ALI IMRAN) bukanlah anak kandung dari Almarhum H. Guntur Iskandar melainkan



hanyalah anak angkat dibawah tangan, maka tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak ;

4. Bahwa juga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil para Penggugat angka 2, 3 dan 4 dalam surat gugatnya. Oleh karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar bahkan sangat mengada-ada kalau Almarhum H. Guntur Iskandar memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).

Hal mana sesuai faktanya bahwa sejak dahulu hingga sekarang Almarhum H. Guntur Iskandar maupun Para Penggugat tidak pernah pengolah atau membersihkan dan menanam jambu mente diatas tanah objek sengketa.

Bahkan juga tidak benar dalil para Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa dasar perolehan para Penggugat yaitu berdkan pemberian Bupati Kendari. Hal demikian sangat bertentangan dengan fakta dan sangat tanpa dasar, oleh karena sejak tahun 1983 orang tua kandung Tergugat II yang bernama H. LAPEHA telah mengolah dan memiliki tanah tersebut yang nota bene juga melanjutkan pengolahan orang tuanya hingga sekarang, dan begitu pula pemilikan Tergugat IV yang juga melanjutkan pengolahan orang tuanya hingga sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang mengganggu penguasaannya, dan salah satu bukti penguasaan dan pemilikan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bisa terbantahkan oleh para Penggugat adalah diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat banyak makam keluargajorang tua dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak;

5. Bahwa tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada dalil para Penggugat angka 5., hal demikian terbukti yakni antara dalil luas objek sengketa dengan dalilnya tersebut sangat bertentangan dengan fakta. Sehingga tidaklah salah jika hal demikian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa para Penggugat hanya mencoba-coba mengajukan gugatan dengan mendudukan pihak-pihak yang semau-maunya padahal sesuai hukum semestinya atas datil luas objek sengketa tersebut maka yang wajib ditarik sebagai tergugat bukanlah hanya 4 (empat) orang sebagaimana surat gugatnya melainkan harus puluhan orang sesuai kenyataannya banyak pihak



yang menguasai tanah tersebut, maka juga tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak'

6. Bahwa setelah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempelajari dalil surat gugat para Penggugat, ternyata objek sengketa tidak jelas (k b r) d n tidak tegas adalah yang mana ? Karena antara dalil positas dan petitum surat gugat sangat bertentangan, maka juga tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa juga setelah dengan cermat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempelajari dalil surat gugat para Penggugat, ternyata surat gugat juga disusun dan dirumuskan secara Accesoir namun gugatan asesor tidak dimuat dalam gugatan pokok, sehingga tanpa landasan gugatan pokok maka gugatan asesor tidak memenuhi syarat, maka tepatlah kiranya gugatan para Penggugat ditolak;
8. Bahwa terhadap datil Para Penggugat yang tidak ditanggapi dengan ini dinyatakan ditolak dengan tegas oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Tergugat II, Tergugat "I dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada saat tahap jawaban dari Tergugat II, III dan IV, Kuasa Tergugat II, III dan IV menyatakan mengajukan Voeding atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Voeing H.Lapeha dan bergabung dengan Tergugat II, III dan IV dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/N.Kdi tanggal 24 November 2017, alasan Voeing mana diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan voeing adalah untuk menggabungkan diri dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekaligus mempertahankan hak-hak pemohon dalam perkara ini;
2. Bahwa dasar dan alasan pemohon Voeing adalah karena tanah objek sengketa yang yang diperkarakan dalam perkara ini khusus tanah milik Tergugat II dan Tergugat III adalah berasal dari tanah milik pemohon, sedangkan tanah milik Tergugat IV adalah berasal dari dari orang tuanya yang bernama Pak BONA yang sekaligus berbatasan dengan tanah milik pemohon;
3. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa yang didalilkan para Penggugat tersebut yaitu kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) sehingga objek sengketa juga mengenai tanah milik Pemohon yang telah sejak lama hingga sekarang dikuasai dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan tentang pemilikan Pemohon;
4. Bahwa untuk mempertahankan tanah milik Pemohon yang juga dijadikan sebagai objek sengketa namun Pemohon tidak ditarik sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara Ini, dan juga untuk membenarkan sekaligus mempertahankan tanah milik Tergugat IIdan Tergugat III oleh karena perolehan Tergugat II adalah benar-banar pemberian dari saya selaku orang tua kandung Tergugat II, dan perolehan Tergugat III juga atas penjualan anak kandung pemohon yang juga diperoleh dari pemohon, maka sesuai hukum patutlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima dan mengabulkan permohonan ini

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Voeing dalam perkara ini;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon Voeing bergabung dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Voeging tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak I keberatan terhadap Pennohonan Voeging Pemohon dan tetap pada dalil Gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa dalil permohonan voeging pemohon pada angka 2 sangat jelas bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat II dan III asal mulanya dari pemohon dan menandakan pemohon tidak memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa sehingga tidak beralasan hukum untuk di tarik sebagai Pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa dalil permohonan Voeging pemohon pada angka 3 tidak tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena hanya berupa pengakuan tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang dikuasainya serta tidak menyebutkan adanya surat kepemilikannya.
4. Bahwa permohonan voeging pemohon tidak di sertakan alasan dan bukti-bukti yang patut secara hukum melainkan hanya merupakan akal-akalan untuk mengaburkan perkara ini maka sepatutnyalah permohonan ini di tolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan " Menolak Permohonan Voeging Pemohon "

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 07 Februari 2018 dan atas replik tersebut, Tergugat I telah menyerahkan dupliknya dipersidangan tertanggal 7 Maret 2018, sedangkan Tergugat II, III dan IV menyerahkan dupliknya dipersidangan pada tanggal 14 Maret 2018, replik dan duplik mana sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, atas jawaban Voeging dari Penggugat, Pemohon Voeging telah menyerahkan replik atas Permohonan Voeging dipersidangan pada tanggal 21 Februari 2018 dan atas replik Voeging tersebut, Penggugat telah menyampaikan duplik di persidangan pada tanggal 7 Maret 2018, Replik dan duplik mana sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Voeging tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 14 Maret 2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Voeging dari Penggugat Intervensi;



2. Menetapkan Pemohonan Voeging bergabung sebagai pihak dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Kdi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang terdiri P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan bukti surat tambahan P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.1
2. Fotocopy Gambar Situasi No.492/1981 tertanggal 17 Maret 1981, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.2
3. Fotocopy Gambar Situasi No.493/1981, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.3
4. Fotocopy Surat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 590/XI/96?83 tertanggal 1 November 1983 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.4
5. Fotocopy surat keterangan tertanggal 15 Januari 1985, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.1
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Kendari No. 79 Tahun 1976 tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.6
7. Fotocopy Gambar Situasi Tanah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.7
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 04/Pdt.G/2006/PN. Kdi tertanggal 20 Desember 2006, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.8
9. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.52/Pdt/2007/PT. Sultra tertanggal 31 Januari 2008, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.9

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat-surat terdiri dari P-1 sampai dengan P-9, tersebut diatas berupa Foto copy dan dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **H.ARRIJALU RAHATUL JANNA**

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Nanga-Nanga, Kel.Baruga, Kec.Baruga Kota Kendari dengan luas 20.000 meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi tinggal di rumah orang tua para Penggugat bernama Guntur Iskandar dan sering pergi ke tanah sengketa untuk menanam jambu mente;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Guntur Iskandar yaitu yang pertama Ir.Ermawati dan kedua Takdir Ali Imran;
- Bahwa Guntur Iskandar tidak punya isteri lain selain Hj.Sitti Hasriah;
- Bahwa Guntur Iskandar melakukan aktivitas dengan menanam jambu mente diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang mendapat bagian adalah Perwira, Bintara dan Pegawai Negepri Sipil Korem;
- Bahwa mereka mendapat tanah bagian dari Korem tahun 1979;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan pada saat mereka mengolah tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa masih dikuasai oleh keluarga Guntur Iskandar, saksi tahu karena saya juga punya tanah tidak jauh dari tanah sengketa yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter ;
- Bahwa yang membangun jalan Nanga-nanga adalah Guntur Iskandar secara berkelompok besama dengan tentara untuk menuju lokasi tahanan politik;
- Bahwa jalan Nanga-Nanga dibuat pada tahun 1976 atau 1977;

2. **Saksi : PAULINA BANNE PALLANGAN**

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang terletak di Nanga-Nanga, Kel.Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari dengan luas 20.000 meter persegi ;
- Bahwa saksi tahu karena suami saksi juga perwira Korem yang juga mendapat bagian tanah yang berbatas dengan tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah H.Guntur Iskandar dan nama isterinya adalah H.Hasriah;
- Bahwa setahu saksi anak Guntur Iskandar bernama Ir.Ermawati dan Takdir Ali Imran;
- Bahwa pada saat itu Guntur Iskandar berpangkat Mayor dan suami saksi pangkatnya Kapten;
- Bahwa Guntur Iskandar memperoleh tanah itu tahun 1975 sedangkan suami saksi memperoleh tahun 1979;
- Bahwa pada saat itu Korem membagi-bagi tanah hanya dengan surat berupa gambar situasi;
- Bahwa pada tahun 1979, jalan Nanga-Nanga sudah ada;

Menimbang bahwa setelah penggugat mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, telah mengajukan bukti surat-suratnya untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 12 Desember 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T.1
2. Fotocopy Gambar Situasi Tanah atas nama Sitti Saenab tertanggal 12 November 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T.2
3. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 8 April 1997, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T.3
4. Fotocopy Kwitansi tertanggal 5 November 2002, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T.4
5. Fotocopy Sura Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah tertanggal 6 April 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T.5

Menimbang, bahwa bukti Surat-surat terdiri dari T.1 sampai dengan T.5, tersebut diatas berupa Foto copy dan dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan, dan selain bukti surat, Tergugat I, tidak mengajukan saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II, III, dan IV dan Penggugat Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti surat-suratnya adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah tertanggal 23 Maret 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T2.1
2. Fotocopy Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran di Lapangan tertanggal 22 Februari 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T2.2
3. Fotocopy Surat Pernyataan Mlepaskan dan Menyerahkan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 7 Juli 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T2.3
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 tertanggal 6 April 2015 dan SPPT-PBB Tahun 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T2.4
5. Fotocopy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah No. 593/646/BRG/2012 tertanggal 13 Juni 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T3.1
6. 2 (dua) buah foto asli, bermeterai cukup diberi tanda T4.1
7. 2 (dua) buah foto asli, bermeterai cukup diberi tanda T2.5, T3.2, T4.2, P Interv, Voeging 3
8. 2 (dua) buah foto asli, bermeterai cukup diberi tanda P Interv, Voeging 1
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2010 dan SPPT-PBB Tahun 2005, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.Interv, Voeging 2

Menimbang, bahwa bukti Surat-surat terdiri dari T.2.1, sampai dengan T.2.9 tersebut di atas berupa Foto copy dan dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dapat diterima sebagai alat bukti sah selanjutnya para Tergugat II Tergugat III, dan, IV dan Intervensi / Voeging juga telah menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi SALEH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal juga Tergugat I pak Labaudin; Saksi tahu letak tanah milik Tergugat II, III, IV dan Intervensi / Voeging / H. La Peha dan tahu juga letak tanah Tergugat I yaitu di nanga-nanga;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya tanahnya H. Lapeha, yaitu:
Utara : dengan tanahnya orangtuanya H. Lamambo
Selatan : dengan tanahnya pak Nggude
Timur : dengan tanahnya Pak Bona
Barat : dengan jalan
- Bahwa Saksi tahu perolehan tanahnya Labaudin / Tergugat I yaitu awalnya tanah milik yang diolah oleh Pak Nggude sejak tahun 1977, kemudian dijual kepada ibu Miete / Ibu Saena, kemudian dijual kepada Pak Labaudin;
- Bahwa Saksi tahu perolehan tanahnya Tergugat II yaitu dari bapaknya bernama H. Lapeha, dan Tergugat III beli dari anaknya H. Lapeha yang mereka kuasai sampai sekarang dan sudah ada rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu perolehan tanahnya H. Lapeha yaitu awalnya tanah milik yang diolah oleh bapaknya yaitu Pak La Wua sejak tahun 1975 juga kemudian dijadikan kebun setelah itu dilanjutkan oleh H. Lapeha sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi tahu perolehan tanahnya Tergugat IV yaitu awalnya tanah milik bapaknya yang bernama Pak Bona yang diolah sejak tahun 1975 juga kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Amirudin Bona / Tergugat IV sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu karena lihat sendiri, waktu itu saksi sudah berumur 13 tahun dan saksi selalu ikut bapak saksi kalau mau kekebun karena sama juga dengan bapak saksi waktu itu juga berkebun bersamaan;
- Bahwa Saksi tinggal di Nanga-Nanga juga kurang lebih 800 Meter dengan tanah milik para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada kuburan di tanahnya H. Lapeha, yaitu kuburan orang tuanya H. Lapeha dan adalah kuburan keluarga H. Lapeha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Guntur Iskandar, yaitu tentara;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada tanahnya Pak Guntur di tanah yang disengketakan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanahnya pak Guntur ada tetapi bukan disitu, melainkan ada di atas lagi lewati tanahnya H. Lapeha letaknya jauh yang sekarang ditinggali oleh Pak Takdir Ali Imran;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kalau Pak Takdir adalah anak kandungnya Pak Guntur, tetapi orang bilang itu anak angkatnya Pak Guntur; Saksi dari dulu hingga sekarang tidak pernah lihat Pak Guntur mengolah di situ ditanahnya Pak Lapeha atau tidaknya Pak Amirudin Bona atau ditanahnya Pak Labaudin;

2. **Saksi Pak H. LA MAMBO**, memberikan keterangan dibawah sumpah Yang menerangkan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Guntur Iskandar nanti dipanggil di DPR tahun 1983 bicarakan tentang masalah tanah samping jalan / pinggir jalan mulai dari jalan poros sampai tanah / lokasi / tempat tahanan politik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II, III, IV dan Intervensi / Voeging / H. La Peha; dan Saksi kenal juga Tergugat I pak Labaudin; Bahwa Saksi tahu letak tanah milik Tergugat II, III, IV dan Intervensi / Voeging / H. La Peha dan tahu juga letak tanah Tergugat I yaitu di nanga-nanga;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya tanahnya H. Lapeha, yaitu:
Utara : dengan tanahnya saksi / sekarang dijual kepada fredy
Selatan: dengan tanahnya pak Nggude
Timur : dengan tanahnya Pak Bona
Barat : dengan jalan
- Bahwa Saksi tahu awalnya tanah Labaudin / Tergugat I yaitu tanah milik yang diolah oleh Pak Nggude;
- Bahwa Saksi tahu perolehan tanahnya Tergugat II yaitu dari bapaknya bernama H. Lapeha, dan Tergugat III beli dari anaknya H. Lapeha yang mereka kuasai sampai sekarang dan sudah ada rumahnya
- Bahwa Saksi tahu perolehan tanahnya H. Lapeha yaitu awalnya tanah milik yang diolah oleh bapaknya yaitu Pak La Wua kemudian dijadikan kebun setelah itu dilanjutkan oleh H. Lapeha sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi tahu perolehan tanahnya Tergugat IV yaitu awalnya tanah milik bapaknya yang bernama Pak Bona yang diolah kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Amirudin Bona / Tergugat IV sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanahnya H. Lapeha karena karena berbatasan dengan tanah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu disitu sejak tahun 1974 sudah ada kebun padi;
- Bahwa Saksi tahu ada kuburan di tanahnya H. Lapeha, yaitu kuburan orang tuanya H. Lapeha dan adalah kuburan keluarga H. Lapeha;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada tanahnya Pak Guntur di tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak Guntur atau orang lain yang mengolah atau menguasai tanah tersebut sejak tahun 1954 sampai sekarang, dan yang mengolah adalah orang tuanya Pak H. Lapeha, Orang Tuanya Pak Amirudin Bona, dan Pak Nggude;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Mei 2018, yang untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi akan tetap dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti dari kedua pihak dimaksud divatas telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat (PS) dengan hasil selengkapny sebagaimana termuat didalam Berita Acara pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Mei 2018 telah dilakukan PS atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak masing-masing baik para Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan kesimpulan tertanggal, 9 Mei 2018, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dimuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI TERGUGAT I

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh alasan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tertulis, dan gugatan para penggugat adalah kurang pihak dan tidak dapat diterima;
- Bahwa Gugatan para penggugat adalah kabur (obscur) oleh karena para penggugat tidak menyebut secara tegas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa gugatan para penggugat adalah kurang pihak, oleh karena H. LAPEHA sebagai orang tua tergugat 2, LIMAYANTI, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa selama persidangan dalam perkara a quo sebagaimana tersebut, telah masuk permohonan intervensi oleh seseorang a.n. H. LAPEHA, yang mana di dalam putusan sela Majelis Hakim perkara a quo menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh saudara H. LAPEHA, sehingga oleh karena itu menurut hemat tergugat 1 bahwa gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan para penggugat kurang pihak;

II. EKSEPSI TERGUGAT II, III, IV

1. Gugatan penggugat cacat formil karena mengandung error in persona, sebagai berikut:

a. Diskualifikasi in person

Bahwa Penggugat III (TAKDIR ALI IMRAN) tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai penggugat, oleh karena Penggugat III hanyalah anak angkat dibawah tangan dari Almarhum H. Guntur Iskandar dan bukanlah ahli waris yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 c Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tidak mempunyai hak mengajukan gugatan dalam perkara ini. Maka, sesuai hukum gugatan penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima



b. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam surat gugat para Penggugat pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, oleh karena senyatanya sesuai luas objek sengketa yang didalilkan yaitu kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) masih banyak pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut yang salah satunya adalah H. LAPEHA. Oleh karena banyaknya pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut yang salah satunya adalah H. LAPEHA namun tidak ditarik sebagai tergugat maka gugatan para Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Sehingga, gugatan para Penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan para Penggugat cacat formil karena mengandung error in objecto

Bahwa sebagaimana dalil surat gugat luas objek sengketa yaitu kurang lebih 20.000 M2

(dua puluh ribu meter persegi) yang sesuai faktanya memilah-milah pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat atau tidak semua pihak yang secara nyata menguasai tanah objek

sengketa ditarik sebagai tergugat, maka menyebabkan tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa juga dipilah-pilah atau melompat-melompat, hal demikian menjadikan surat gugatan para Penggugat mengandung error in objecto. Sehingga, gugatan para Penggugat cacat formil dan oleh karenanya pula sesuai hukum gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II, III, dan IV maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya eksepsi para Tergugat adalah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) oleh karena gugatan Penggugat oleh karena kurang pihak oleh karena Penggugat Intervensi tidak ikut ditarik sebagai pihak serta gugatan error in objecto karena tidak semua pihak yang nyata menguasai ditarik sebagai pihak menyebabkan tanah obyek sengketa juga dipilih-pilih;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur dikarenakan batas-batas obyek sengketa tidak jelas tersebut Majelis pertimbangan bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan secara jelas batas-batas obyek sengketa, batas-batas mana telah pula ditunjukkan oleh kedua pihak pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2018, hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena H.Lapeha tidak ikut ditarik sebagai pihak, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa H.lapeha dalam perkara a quo telah mengajukan intervensi dalam bentuk Voeging dimana Pemohon intervensi meminta untuk bergabung dengan Tergugat II,III dan IV sekaligus untuk mempertahankan kepentingannya sendiri dalam perkara a quo dan terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang berbunyi bahwa Pemohon Voeging diterima sebagai pihak dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanah sengketa pada tanggal 3 Mei 2018, ditemukan fakta hukum bahwa pada sebelah selatan tanah sengketa dari arah timur ke barat berturut-turut dikuasai oleh:

1. Labaudin, Tergugat I seluas 34 M² x 200 M²
2. La Peha, Penggugat Intervensi seluas 20 M² x 150 M²
3. Limayanti, Tergugat II seluas 20 M² x 100 M²
4. Jusman, seluas 20 M² x 100 M²
5. Tepo, Tergugat III seluas 15 M² x 31,5 M²

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa ada pihak yang ikut menguasai tanah obyek sengketa yaitu Jusman namun tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perka a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Jusman ikut ditarik sebagai Tergugat/diikutsertakan oleh karena juga menguasai tanah sengketa, sehingga oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil yaitu terdapat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*),

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki cacat formil yaitu terdapat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak sempurna, maka gugatan yang demikian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya sehingga pokok perkara dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai petitum-petitur Penggugat dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal ini berarti Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

II.DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

I.DALAMEKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II,III, IV dan Penggugat Intervensi dapat diterima

II DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp.2.876.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, oleh kami, TAJUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H.MH., dan IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 83/Pdt.G/2017 tanggal 26 Oktober 2017/PN.Kdi, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIPUTRA, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa
Tergugat I,II,III dan IV serta Kuasa Penggugat Intervensi .

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

ANDI ASMURUF,S.H.,MH.
Ttd

TAJUDIN, S.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

I GUSTI M. K. ARIPUTRA,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.110.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 250.000,-
5. Biaya Transpor P.S	Rp 1.650.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
7. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.2.876.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Turunan sah sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada Penggugat Intervensi
Pada tanggal 6 Juni 2018
PENGADILAN NEGERI KENDARI
Panitera,

Hj. FAJRAHSUNUSI, SH.
NIP. 19611110198703 2 003